

PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNGNOMOR 14 TAHUN 1979 TENTANG PENYELENGGARAAN FASILITAS KESEJAHTERAAN BURUH PADA PERUSAHAAN DALAM PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

: a. bahwa untuk lebih meningkatka pelaksanaan pembinaan dan kesejahteraan buruh perlu meningkatkan Pendapatan Daerah, dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 14 Tahun 1979 tersebut diatas.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 3. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan Tugas dan Kewajiban mengenai urusan-urusan kesejahteraan buruh, kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur kepada Daerah-daerah;
 - 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 19691 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
 - 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Trasnmigrasi/Koperasi Nomor 02/MEN/1978 tentang Peraturan perusahaan dan perundingan pembuatan perjanjian perburuhan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 14 TAHUN 1979
TENTANG PENYELENGGARAAN FASILITAS KESEJAHTERAAN
BURUH PADA PERUSAHAAN DALAM PROVINSI DAERAH TINGKAT
I LAMPUNG.

Pasal 1

Merubah Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 14 Tahun 1979, sehingga setelah diubah berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Biaya Pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kesejahteraan buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan klasifikasi perusahanaan sebagai berikut :

a. Perusahaan besar	Rp.	25.000,-
b. Perusahaan sedang	Rp.	7.500,-
c. Perusahaan kecil	Rp.	2.500,-

Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 14 Maret 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

TINGKAT I LAMPUNG,

TINGKAT I LAMPUNG,

dto dto

S O E P A R D J O YASIR HADIBROTO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 14 TAHUN 1979 TENTANG PENYELENGGARAAN FASILITAS KESEJAHTERAAN BURUH PADA PERUSAHAAN DALAM PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

A. UMUM

Bahwa pelaksanaan pembinaan dan kesejahteraan buruh perlu ditingkatkan sejalan dengan pelaksanaan pembangunan.

Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu adanya dan karena itu pula biaya pembinaan bimbingan dan penyuluhan kesejahteraan buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) perlu ditingkatkan.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ayat (1), , Pasal 8 dan Pasal 11 Cukup jelas

Ayat (5) yang dimaksud dengan daerah perikanan yang ditetapkan menjadi wilayah pelelangan, ialah wilayah/daerah yang menyebutkan batas-batas dari tempat yang melingkupi suatu wilayah pelelangan.

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 ayat (1) yang dimaksud petugas pelelangan menurut keperluan ialah jumlah jabatan yang diperlukan pada suatu tempat pelelangan, pegawai yang bersangkutan atau jabatannya ditetapkan dengan keputusan dari yang berwenang mengangkat, memberhentikan pegawai pada pelelangan yang bersangkutan. Istilah-istilah yang dipergunakan untuk sebutan-sebutan petugas pelelangan yang tersebut dalam ayat ini sesuai dengan petunjuk Menteri Pertanian mengenai Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas.